

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kekayaan alam yang sangat banyak termasuk hutan dibanding Negara ASEAN lainnya. Hutan yang merupakan sumber daya alam di Indonesia sebagai penunjang perekonomian nasional tetapi juga luas daya lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia sebagai modal pembangunan nasional kekayaan termasuk hutan. Hutan memiliki manfaat yang sangat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik manfaat teknologi dan sosial budaya maupun ekonomi patut di garis bawahi bahwa pada masa orde baru pembangunan yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam (hutan, tambang, sumber daya air mineral) secara umum didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan investasi untuk pemulihan perekonomian yang harus ditumbuhkan sebagai kekayaan nasional yang di anugerahkan oleh Allah SWT bagi bangsa Indonesia hutan harus dikelola optimal sebagai rasa syukur hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui selama pemanfaatannya tidak melampaui batas pada kenyataannya pemanfaatan hasil hutan sejak diberlakukannya Undang- undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok kehutanan telah lepas dari aspek perlindungan kualitas daya dukung ekosistem serta manfaatnya.¹

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut mempengaruhi berbagai sistem tatanan masyarakat baik dalam proses, sosial politik, budaya dan ekonomi. Pengeseran tersebut diakibatkan adanya proses

¹ Chaerudin dan dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : refika Aditama, 2008, hal. 97

perpindahan pola berpikir masyarakat yang lebih kritis dan mengedepankan sistem peningkatan taraf ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Hutan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik hidrologi dan ekosistem maka luas tanah (wilayah) yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan.²Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa ''Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.³

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara keterlibatan Negara dalam pembinaan dan penataan serta pengurusannya sangat dibutuhkan sehingga hutan tersebut dapat dilestarikan dan terhindar dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak atau orang yang tidak bertanggung jawab yaitu melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan yang berlaku seperti kejahatan penebangan liar atau yang dikenal dengan *illegal logging*.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumberdaya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemamfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi

² ZainAlam Setia, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000, hal. 3

³ H.S, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013 , hal.14

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011 , hal.17

sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari pengrusakan hutan..akan tetapi kerusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut karena pengrusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang memiliki proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan tidak mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri.

Pembelakan liar yang merupakan istilah dari penebangan liar(ilegal logging), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan permanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia⁵. yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan ataupun pohon- pohon yang ada disekitarnya karena jika tidak memperhatikan kondisi lingkungan akibat dari perbuatan penebangan liar tersebut sehingga kerusakan hutan akan terjadi tanpa melihat hutan tersebut dapat di pergunakan atau hutan tersebut merupakan hutan lindung yang telah dilindung oleh Undang-undang yang berlaku.maka timbullah kejahatan atau kriminal atau biasa disebut dengan kriminologi.

Kriminologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang disiplin sosial kejahatan dari segi sosial.Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan yang tidak terlepas dalam interaksi sosial yang artinya, kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan manusia.⁶

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik

⁵*Ibid*,hal.299

⁶Abintoro Prakoso,*Kriminologi&Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 20130 ,hal.1

dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek social, illegal logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelolah hutan antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktek-praktek illegal logging yang pada akhirnya akan mengubah persepektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari illegal logging yang juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis hanya meneliti tentang kriminologi atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan dari segi sosial yang terjadi kabupaten bone bolango khususnya kecamatan suwawa selatan dalam kasus ilegal logging atau penebangan liar yang dilakukan pihak yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Padahal hutan yang berada di kecamatan suwawa selatan merupakan lokasi kawasan hutan lindung Bogani Nani Wartabone. Para pihak (oknum) tidak menyadari dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tersebut. Padahal akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Walaupun masyarakat disekitar kawasan hutan lindung tidak memiliki izin untuk mengelolah isi hutan, mereka tetap mengelolah hutan dan bahkan melakukan penebangan kayu dan hasil dari penebangan kayu tersebut dijual kepada para penada kayu (pembeli). Ironisnya selain masyarakat

melakukan penebangan hutan adajuga keterlibatan oknum aparat desa yang melegalkan penjarahan hutan.

Luas wilayah kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan yaitu 188.356,74 HA dan berdasarkan KEPMENHUT RI Nomor : SK. 324 /Menhut-II/ 2010 yaitu 140.098,14 HA, terdiri dari Taman Nasional (TN-BNW) luasnya 104.740.15 HA, hutan lindung luasnya 15.718.25 HA, hutan produksi terbatas (HTP) luasnya 18.803.29 HA, dan hutan produksi 836,45 HA. Dari keseluruhan luas hutan yang dimiliki kabupaten terjadi penebangan hutan tanpa izin dari dinas kehutanan serta instansi yang terkait. Kerusakan hutan setiap tahun banyak mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun 2009 terjadi penebangan kayu dikawasan hutan lindung yang berjenis kayu lasi, pada tahun 2012 kerusakan hutan khususnya hutan produksi (HP) mengalami peningkatan sebesar 26,12 HA, pada tahun 2013 kerusakan hutan makin meningkat sebesar 28,16 HA, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 14,32 HA. Hutan produksi (HP) dapat dipergunakan oleh masyarakat yang dimana telah diatur dalam undang-undang sehingga menjaga kelestarian hutan agar terhindar dari kerusakan.

Kerusakan hutan itu dikarenakan adanya kegiatan pertambangan rakyat, konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan sehingga tidak memperhatikan kondisi hutan. Kerusakan hutan juga dapat mengakibatkan dampak yang akan di hadapi oleh masyarakat yang di sekitar hutan karena hutan yang rusak .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,penulis terfokus untuk melakukan penelitian proposal dengan judul “ **Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pelaku *Illegal Logging* (Kecamatan suwawa selatan Kabupaten Bone Bolango)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Apa tinjauan Kriminologi di masyarakat suwawa selatan dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* Di Suwawa Selatan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam MenyelesaikanTindak pidana *Illegal Logging* Di Suwawa Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* di Suwawa Selatan!
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menyelesaikan tindak pidana *Illegal logging* di Suwawa Selatan!

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dari dalam ilmu hukum agar dapat memahami ilmu kejahatan social khususnya terkait dengan kriminologi di tinjau dari prespetif hukum dalam bidang kehutanan

2. Segi Praktis

Sebagai bahan masukan untuk dinas kehutanan khususnya semua pihak atau masyarakat dalam memberantas atau menyelesaikan kejahatan social disekitar apalagi tentang kesejahteraan dalam masyarakat agar terhindar dari kerusakan hutan yang diakibatkan oleh orang yang bertanggung jawab sehingga hutan hutan tersebut dapat dijaga dan dilestarikan agar terhindar dari kerusakan hutan di daerah tersebut.